

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENDAMPINGAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 2021)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

KHAIRUVA SARI

NPM : 167510525

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : KHAIRUVA SARI
NPM : 167510525
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak
(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota
Pekanbaru 2021)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi
Ketua

Pembimbing



Fakhri Usmita S.Sos, M.Krim



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : KHAIRUVA SARI
NPM : 167510525
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak
(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota
Pekanbaru 2021)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Konferenhsif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Ketua

Sekretaris


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi


Indra Safri S.Sos., M.Si






Fakhri Usmita, S.Sos., M.Kri

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 79/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 20 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 21 Januari 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Khairuva Sari
NPM : 167510525
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).**
Nilai Ujian : Angka : " 96.1 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------------------|------------|--|
| 1. | Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si. | Ketua | 1.  |
| 2. | Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim. | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Askarial, SH., MH. | Anggota | 3.  |
| 4. | Rio Tutrianto. M.Krim | Notulen | 4.  |

Pekanbaru, 21 Januari 2021
An. Dekan

Inara Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 79/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Khairuva Sari |
| N P M | : 167510525 |
| Program Studi | : Kriminologi |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru). |
- Struktur Tim :
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto. M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : KHAIRUVA SARI
NPM : 167510525
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak
(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 2021)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyusunan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 11 Januari 2020

Ketua

Sekretaris


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si


Riky Nowarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi


Indra Safri S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Karya ilmiah ini yang ditulis bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda sedikit ucapan terimakasih ku kepada yang memberi kuasa Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak beerjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini.

Khususnya ayahanda **Chairullah** dengan ibunda **Eva Arniati** yang tercinta. Terima kasih atas seluruh limpahan kasih sayang yang tidak terbatas yang telah beliau curahkan kepadaku, semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada Beliau, amin. Kepada Adik tercinta **Auza Khairezi** yang telah mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan studi, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal baik dan membalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan penelitian dengan baik yang berjudul **“Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 2021)”**. Semoga senantiasa kita semua diberi kesehatan dan keberkahan-Nya. Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penelitian berikutnya.

Dalam penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya

bagi penulis untuk sampai ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan usulan penelitian kepada penulis.
5. Bapak Fakhri Usmita,S.Sos.,M.Krim selaku dosen penasehat akademik penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.


8. Ayahanda Chairullah dan Ibunda Eva Arniati yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Terima kasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
9. Adik penulis Auza Khairezi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Abang penulis Romagia, SE, M.Si yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Monda Rahmalika, S.Pd dan Diana Ayu Lestari, S.Pd yang selalu menjadi penghibur penulis sehingga penulis mampu mengerjakan usulan penelitian ini dengan penuh semangat.
12. Sahabat-sahabat penulis Can Can Beby, Anindya Chika L, Duma Elida P, Mesi Lestari, Nikmatul Halimah dan Melviana yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
13. Seluruh senior Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
14. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi B angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar usulan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis,

Khairuva Sari



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRISI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR | |
| A Studi Kepustakaan | 8 |
| 1. P2TP2A | 8 |
| 2. Pendampingan | 10 |
| 3. Korban | 14 |
| 4. Seksual | 19 |
| 5. Anak | 20 |
| B Landasan Teori | 23 |
| Teori Efektivitas | 23 |
| C Penelitian Terdahulu | 28 |
| D Kerangka Pemikiran | 30 |
| E Konsep Operasional | 30 |

BAB III METODELOGI PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| A Tipe Penelitian..... | 33 |
| B Lokasi Penelitian..... | 36 |
| C Subjek Key Inform Dan Informen..... | 36 |
| D Jenis Dan Sumber Data..... | 37 |
| E Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| F Tenik Analisis Data..... | 39 |
| G Jadwal Kegiatan Penelitian..... | 39 |

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A Profil P2TP2A Kota Pekanbaru..... | 41 |
| B Sejarah P2TP2A Kota Pekanbaru..... | 41 |
| C Visi dan Misi P2TP2A Kota Pekanbaru..... | 42 |
| D Dasar Hukum..... | 43 |
| E Kerangka Pikir Mewujudkan P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... | 46 |
| F Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi..... | 48 |
| G Bentuk-Bentuk P2TP2A Kota Pekanbaru..... | 49 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian..... | 50 |
| B Hasil Penelitian..... | 51 |
| C Identitas Key Informan dan Informan..... | 52 |
| D Hasil Wawancara Dengan Key Informan Dan Informan..... | 53 |
| E Pembahasan..... | 58 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A Kesimpulan..... | 63 |
| B Saran..... | 63 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
|----------------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| I. I : Data Kasus Yang Ditangani Oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau Tahun 2012 s/d 2018..... | 3 |
| I. I : Rekap Data Kasus Perempuan Dan Anak Tahun 2018..... | 5 |
| II.II : Kerangka Pemikiran “Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak..... | 30 |
| III.I : Subjek Key Informan dan Informan Pendampingan Terhadap Seksual Anak..... | 37 |
| III.II : Jadwal dan Waktu Kegiatan Studi Dampak Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak..... | 39 |
| V.I : Jadwal Wawancara Dengan Key Informan dan Informan..... | 51 |
| V.II : Daftar Identitas Key Informan dan Informan..... | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| II.II : Kerangka Pemikiran “Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak | 30 |



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Rekomendasi Izin Riset

Surat Izin Penelitian

Teks Wawancara Penelitian

Dokumentasi Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUVA SARI
NPM : 167510525
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : **Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 2021)**

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2021

Pelaku Pernyataan,

Khairuva Sari

**PENDAMPINGAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 2021)**

ABSTRAK

Oleh

Khairuva Sari

167510525

Kejahatan seksual anak merupakan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan dengan mengintimidasi atau memaksanya untuk berhubungan seks. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih borkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol. Penelitian dilaksanakan dengan Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Wawancara di laksanakan dengan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang menjadi focus masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Data diambil dari hasil *interview* dengan pihak terkait. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan sangat berguna bagi anak atau pun korban. Karena untuk mengobati dan memberi penanganan terhadap korban perlu adanya peran pendampingan khusus nya yang dilakukan oleh pihak UPT P2TP2A. dengan adanya pihak UPT anak dapat dilindungi dari kejahatan yang ada dan anak dapat disembuhkan dengan cepat, yang tidak menimbulkan trauma berat pada anak, dan anak juga bisa mendapatkan pembelaan dari pihak UPT dan memberikan hukuman yang layak bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tindak kejahatan.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual Anak, Pendampingan, Teori Efektivitas

ASSISTANCE OF VICTIMS OF SEXUAL CRIME AGAINST CHILDREN

(Case Study of the Technical Implementation Unit of the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children in Pekanbaru City 2020)

ABSTRACT

By

Khairuva Sari

167510525

Child sexual crime is sexual abuse against a child that is carried out in the form of torture against a child where an adult or teenager has sex by forcing the child or threatening the child. Mentoring is an activity that means coaching, teaching, directing that is more borkonotation of mastering, controlling and controlling. The research was carried out by In this study, researchers conducted interviews with the technical implementation unit for the protection of women and children. Interviews were conducted in order to obtain answers to the questions which became the main problem and objectives in this study. The data collection is collected using interview technic. It can be concluded that mentoring is very useful for children or victims. Because to treat and provide treatment for victims, it is necessary to have a special mentoring role carried out by the UPT P2TP2A. With the UPT, children can be protected from existing crimes and children can be cured quickly, which will not cause severe trauma to the child, and children can also get defense from the UPT and provide appropriate punishment for the perpetrator so as not to repeat the crime.

Keywords: Child Sexual Crime, Assistance, Effectiveness Theory

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah bagian dari manusia dan memiliki hak yang sama. Di Indonesia, hak-hak anak sangat diperhatikan dijamin untuk melindunginya. Definisi anak menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, yaitu manusia yang masih di bawah umur 18 tahun dan yang termasuk di dalam kandungan ibu.

Dewasa ini, Kekerasan seksual pada anak sering diberitakan di media. Menurut Supardi dan Sadarjoen (2006), kekerasan seksual berarti penyimpangan hubungan seks yang tidak wajar atau tidak diinginkan korban yang dilakukan pelaku kepada anak di bawah umur atau remaja. Yang sangat memungkinkan korban mengalami kerusakan psikologisnya. Korbannya mayoritas anak yang dibawah 18 tahun, anak yang dibawah umur diharuskan mendapatkan kasih sayang maupun perhatian dari masyarakat, anak masih belum mengerti tentang kerasnya hidup. Karena anak adalah penerus bangsa yang masih mempelajari bagaimana cara menggapai cita-cita yang diinginkan dan berguna untuk melindungi bangsa dan negara, yang akan menjadi calon-calon penerus generasi yang akan menyelamatkan Negara dan membuat perkembangn Negara agar lebih baik, dan sangat penting mendapatkan kesempatannya bertumbuh dengan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak yang sudah masuk

kedalam kejahatan seksual perlunya dukungan dan pengobatan terhadap anak, bagaimana pun hal tersebut sudah terjadi tidak dapat menghambat anak untuk meraih cita-citanya untuk itu perlunya masa lalu anak yang kelam di perbaiki dan di obati.

Tercatat tahun-tahun ini, kekerasan seksual yang terjadi semakin marak. Dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia banyak kejahatan memanfaatkan tersebut, kejahatan tidak hanya dilakukan dengan cara membunuh ataupun mencuri, ada juga kejahatan kesusilaan yang dilakukan ataupun pelecehan seksual terhadap korban dewasa ataupun anak dibawah umur. Sebagai masalah pelecehan seksual saat ini banyak dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akal sehat, banyak yang menjadi korban dari pelecehan tersebut dari kalangan anak maupun orang dewasa.

Alasan-alasan target kekerasan seksual adalah anak atau remaja dikarenakan anak tidak sekuat orang dewasa dalam melakukan penolakan atau serangan balik kepada pelaku serta hilangnya kendali dan pengawasan orang tuanya kepada anak-anak sehingga memberi peluang kejahatan terjadi (Hertinjung: 2009) penelitian menyebutkan, pelaku kekerasan seksual sering kali yang menjadi pelakunya yakni orang yang tidak dikenali korban.

Namun dalam menangani korban kejahatan seksual anak, agar anak atau korban tidak menjadi lebih sensitive atau depresi pada korban,

dilakukan dengan cara pendamping atau pendampingan yang di tugas oleh pihak UPT P2TP2A yaitu pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Pendampingan merupakan bentuk dari pemulihan terhadap korban khususnya perempuan dan anak. Namun masih banyak yang belum mengetahui bagaimana bentuk pendampingan tersebut.

Pada kasus ini, menjadi sangat penting untuk melihat jumlah kasus 7 tahun terakhir berdasarkan hitungan dari UPT P2TP2A masalah yang sudah di klarifikasi oleh pihak UPT, terbukti data tersebut mendapatkan jumlah tidak sedikit dan kemungkinan besar sebagian masyarakat banyak yang malas untuk melapor atau faktor malunya terhadap masalah tersebut.

Tabel I.I Data Kasus Yang Ditangani Oleh UPT P2TP2A Provinsi Riau Tahun 2012 s/d 2018

| No. | Jenis Kasus | Tahun | | | | | | | Jumlah |
|-----|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 1 | KDRT | 24 | 55 | 33 | 41 | 69 | 52 | 49 | 323 |
| 2 | Kejahatan Seksual | 13 | 21 | 33 | 32 | 37 | 52 | 74 | 262 |
| 3 | Hak Asuh Anak | 7 | 15 | 9 | 14 | 24 | 25 | 27 | 121 |
| 4 | ABH | 10 | 12 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50 |
| 5 | Penganiayaan | 6 | 17 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 43 |
| 6 | Anak Hilang | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 7 | Trafficking | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 26 |
| 8 | Kekerasan Psikis | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 34 |
| 9 | Kasus Pendidikan Anak | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 32 |
| 10 | Kekerasan Fisik | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Pidana Murni | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 12 | Kenakan Remaja | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| 13 | Penelantaran Tenaga Kerja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Pencemaran Nama Baik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Memuntut Perjanjian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Narkoba | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Pelanggaran HAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Jumlah | 74 | 147 | 98 | 115 | 175 | 180 | 182 | 971 |

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

Data diatas merupakan data P2TP2A kota Pekanbaru. Dilihat dari table di atas, maka terjadi peningkatan kasus terkait anak setiap tahunnya. Ketua P2TP2A Pekanbaru Risdayati menyebut tren peningkatan sejak tahun 2018. Angka kenaikannya pun signifikan. Kasus Kejahatan Seksual anak pada 2018 tercatat ada 74 kasus. Jumlah yang terjadi pada tahun 2018 merupakan jumlah yang tidak sedikit, banyaknya kejahatan seksual terajadi dan beragam kejadian. Dihitung dari tahun 2012-2018 total kejahatan seksual anak mencapai 262 kasus, jumlah yang sangat besar terhadap kejahatan seksual. Jika dilihat dari angka-angka itu memang benar ada terjadinya peningkatan. Tapi kekerasan terhadap anak itu ada dalam masyarakat dari dulu, namun belum tercover karena masyarakat malas dan malu untuk melapor. Kasus yang terjadi pada anak-anak sangatlah berpengaruh besar, karena anak merupakan yang terpenting untuk meneruskan bangsa, perlunya masyarakat agar melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang cukup banyak di Indonesia.

Berikut rekap data kasus pada tahun 2018, tercatat pada data UPT P2TP2A yang memiliki data perempuan dan anak, anak perempuan mendapatkan jumlah yang cukup besar. Dalam pengaduan bermasalah nya anak-anak dalam kasus membuat dampak bagi Negara karena anak merupakan penerus bangsa, anak yang lemah dan masih belum mengerti membuat tingginya kejahatan yang terjadi pada mereka.

**Tabel I.II Rekap Data Kasus Perempuan Dan Anak
Tahun 2018**

| Bulan | Perempuan Dewasa | Anak-Anak | | Jumlah |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| | | Perempuan | Laki-Laki | |
| Januari | 1 | 9 | 1 | 11 |
| Februari | 4 | 10 | 5 | 19 |
| Maret | 2 | 4 | 6 | 12 |
| April | 5 | 17 | 2 | 24 |
| Mei | 2 | 5 | 5 | 12 |
| Juni | 1 | 6 | 4 | 11 |
| Juli | 8 | 13 | 6 | 27 |
| Agustus | 6 | 20 | 6 | 32 |
| September | 9 | 8 | 0 | 17 |
| Oktober | 4 | 6 | 8 | 18 |
| November | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Desember | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Total | 48 | 104 | 50 | 202 |

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

Dalam salah satu contoh dikota pekanbaru kasus kejahatan seksual yang menjadi korban ME dan pelaku N yang melakukan hubungan tidak pantas, dalam status dari mereka merupakan sepasang kekasih, salah satunya korban ME yang masih dibawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual, pada tanggal 3 juli 2019 ibu korban pergi mengunjungi rumah saudara yang sedang sakit, ibu korban mendapat informasi dari tetangga bahwa anaknya telah melakukan hubungan yang tidak pantas, menurut keluarga korban, korban dipaksa melakukan hubungan intim oleh si pelaku. Sadar atau tidak ME sendiri sudah menjadi korban kejahatan

seksual yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, kurangnya pengawasan orangtua dan bebasnya pergaulan menjadi faktor terjadinya kejahatan seksual yang terjadi pada korban.

Berdasarkan rangkuman di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan di atas yang diangkat dalam judul **“PENDAMPINGAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”**.

A Rumusan Masalah

Focus permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan oleh P2TP2A dalam kasus kejahatan seksual pada anak-anak di Kota Pekanbaru?

B Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini focus pada :

1. Untuk menganalisis pengaruh oleh P2TP2A dalam menangani kasus kejahatan seksual anak-anak di Kota Pekanbaru.

C Manfaat Penelitian

Penulis mengategorikan manfaat penelitiannya dalam dua jenis, yakni ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini sangat diharapkan berkontribusi dalam memberi wawasan kriminalitas, dan

dapat dijadikan kajian untuk studi serupa untuk skripsi atau artikel untuk peneliti di masa mendatang. Sednagkan untuk segi praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih ilmu dan informasi bagi kasus seksual yang menyimpang paada anak-anak dan remaja di Indonesia dan diharapkan kasus-kasus seperti ini akan segera berkurang. Di samping itu, dapat dijadikan acuan untuk masyarakat supaya lebih hati-hati dalam mengawasi anak-anak mereka serta mengerti cara atau langkah dalam mengurangi tindak kekerasan seksual.

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

A. P2TP2A Kota Pekanbaru

Dalam penanganan masalah tentang kasus penyimpangan yang kerap terjadi pada anak-anak, remaja dan perempuan di kota Pekanbaru, maka dibentuklah lembaga perlindungan untuk Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kota Pekanbaru yang telah disetujui oleh Walikota Pekanbaru No. 190 Tahun 2012. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru dinaungi oleh koordinator Badan Pemerdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana, yang focus pada:

- 1) Penanganan pengaduan
- 2) Pelayanan kesehatan
- 3) Rehabilitas sosial
- 4) Penegakan dan bantuan hukum
- 5) Pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial
- 6) Rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis

Yang mengacu pada kebijakan perundang-undangan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak akibat perbuatan kekerasan atau penyimpangan. Menteri Negara Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010, sebagai tindak lanjut peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Berikut di bawah merupakan layanan P2TP2A diperuntukkan bagi perempuan dan anak-anak di Kota Pekanbaru atau di provinsi Riau yang menganut asas kemasyarakatan. Oleh sebab itu perlindungannya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berperan dan berkontribusi aktif.

- 1). Pelayanan informasi
- 2). Konsultasi Psikologis dan hukum
- 3). Pendampingan dan advokasi
- 4). Pelayanan medis (rujukan)
- 5). Rumah aman (rujukan)

Tugas-tugas khusus P2TP2A provinsi Riau:

- 1) Menyiapkan layanan khusus bagi perempuan atau anak.
- 2) Menyiapkan sarana prasarana penunjang mutu keamanan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak.
- 3) Mengikutsertakan peran masyarakat sebagai *stakeholder* untuk mensejahterakan perempuan dan melindungi anak-anak.

A. Pendampingan

Pendampingan ialah aktifitas binaan yang bertujuan memberikan pengarahan dan control. Dari KBBI (Depdiknas: 2008:291) dalam sofia 2012, makna damping berarti pendekatan atau perapatan. Sedangkan jika diartikan,

maka pendampingan merupakan upaya dalam melindungi seseorang atau kelompok dengan peran pendamping untuk tujuan mensejahterakan orang-orang tanpa memandang status dari orang-orang tersebut.

Jadi pendampingan ialah kegiatan yang melibatkan orang yang berperan sebagai pendampingnya guna membantu orang lain ataupun kelompok dalam tujuan yang ditentukan. Dikemukakan Juni Thamrin (1996:89) dalam Sofia 2012, metode untuk pendampingan dapat dilakukan dengan observasi lapangan untuk melihat lebih dekat target yang memerlukan pendampingan bagi dirinya. Selain itu juga untuk membangun rasa naluriyah yang terjalin dengan orang lain yang memerlukan pendampingan. (Sofia, 2012:10)

Berdasarkan Depsos (2007:9) untuk memaksimalkan tugas dalam pendampingan, maka harus mengutamakan prinsip:

- 1) Penerima (*acceptance*)

Proses pendampingan harus menerima kondisi *acceptance* tanpa memperimbangkan latar belakangnya.

- 2) Individualisasi (*individualization*)

Pendamping harus paham dan mengerti kondisi dari penerima dan memandangnya sebagai orang yang menarik dan unik.

3) Tidak menghakimi (non-judgement)

Pendamping harus tidak memandang penerima dan menghakiminya secara personal baik itu segi sifat, tingkah laku, watak, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya dan pendamping juga tidak boleh menghakiminya.

4) Kerahasiaan (confidentiality)

Pendamping mampu merahasiakan informasi-informasi penerima yang sifatnya personal.

5) Rasional (Rationality)

Pendamping hendaknya berpikir rasionalitas tanpa memandang sisi yang lain dari penerima.

6) Empati (emphaty)

Pendamping diharapkan dapat ikut merasakan apa yang dipikirkan dan dialami oleh penerima.

7) Kesungguhan dan ketulusan (geniuness)

Dalam proses pendampingan, hendaknya pendamping dengan ikhlas melakukan dan memberi layanan pada penerima tanpa mengharap imbalan.

8) Mawas diri (selt-awareness)

Pendamping diharuskan untuk mengerti batasan kemampuannya dan tidak memaksakannya dalam hal-hal tertentu.

9) Partisipasi (participation)

Pendamping berpartisipasi aktif dalam memilih pilihannya sendiri.

Menurut Depsos,(2007:11) berikut kriteria menjadi pendamping bagi anak :

- 1) Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan cakap atau memiliki kemampuan mendampingi dengan baik.
- 2) Pernah terlibat peran sosial atau relawan dengan terlatih sebelumnya,
- 3) Mempunyai sifat peduli dan suka pada anak.
- 4) Cakap dan komunikatif.

Berikut tahapan awal pengenalan yang harus dilakukan oleh pendamping :

- 1) Memahami permasalahan dengan baik dengan mengerti keadaannya.
- 2) Merencanakan jadwal pendampingan dan menentukan langkah dalam mengupayakan pendampingan untuk memperbaiki konsisi psikisnya.
- 3) Menjalankan pendampingan dengan cara memotivasi penerima dan menemukan cara penyelesaian masalah yang baik, membimbingnya, dan mengembangkan dan Menyalurkan informasi atas potensi yang dimilikinya serta apabila dilakukan siding, maka pendamping harus mendampingi penerima di siding tersebut.

Menurut Depsos, (2007:13) pendamping harus memiliki peran sebagai:

1) Pembela (*advocator*)

Pendamping melaksanakan tugas dengan membela dengan si penerima manfaat yang dilakukan tidak semestinya atau pun tidak adil. Pembelaan yang dilakukan oleh si pendamping yang focus pada anak dan mendampinginya, dan sebagai advokasi kebijakan yang memihak hak-hak anak.

2) Mediator (*mediator*)

Pendamping memiliki peran untuk menghubungkan antara penerima dan system sumber baik itu formal dan non formal.

B. Pemungkin (*enabler*)

Pendamping memiliki peran yang memudahkan penerima dalam memahami masalahnya dan menyelesaikannya.

C. Pemberi (*motivasi*)

Pendamping memiliki peran untuk memberi stimulus dan motifasi pad penerima untuk percaya akan kemampuannya dan berusaha mengembangkannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping diharuskan memiliki beberapa kode etik, yakni:

1) Menjaga Kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus dengan rentan sensitifnya dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah bukan hanya tentang korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

2) Memberikan *informed consent*

Informed consent adalah tindakan menyatakan persetujuan atau kesediaan waktu belum dimulainya dalam rangka pemberian *treatment* atau wawancara dengan macam-macam apapun, seorang pemberi jasa atau pewawancara yang memberikan berkas *informed consent* yang isinya pernyataan terkait informasi yang diperlukan.

3) Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri

Klien yang bekerja sama melakukan peristiwa traumatis seperti kekerasan sangat sulit. Tujuan utama adalah melindungi *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*)

3. Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang dinyatakan tidak bersalah dan berdampak dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku (Pasal 1

angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006). Menurut Bujarani, korban ialah individu yang menjadi subjek kekerasan, kerugian, kejahatan, tindak criminal atau pelecehan yang menyebabkan beberapa kerusakan dan penderitaan baik secara langsung dan tidak langsung (Bujarani, 2014:10)

Kebanyakan korban kejahatan terjadi pada perempuan dan anak karena rentan dianggap lemah, dan hamper kasus yang beredar banyak perempuan yang menjadi korban, jadi perempuan dianggap sebagai *Biological weak victims*, yaitu mereka yang memiliki bentuk fisik dan mental tertentu yang membuat pengaruh besar kepada orang yang mudah tergoda dan ingin berbuat kejahatan. Dianggap lemah, serta kebanyakan laki-laki yang dihubungkan dengan sistem patriarki yang terjadi dimasyarakat, hal tersebut dengan demikian membuat dan menganggap perempuan sebagai seseorang yang memiliki mental atau fisik tertentu yang dapat di dominasi oleh laki-laki.(Mayasari dan Rinaldi, 2017:82)

Berikut merupakan jenis dari korban kejahatan atau criminal:

- 1) Yang belum bersalah tetapi tetap menjadi korban, kesalahan ini ditanggung oleh pelaku.
- 2) Seseorang yang secara sengaja maupun tidak untuk merangsang pelaku kejahatan melakukan tindak criminal padanya.
- 3) berpeluang untuk menjadi korban. Misalkan individu yang termasuk jenis lemah dalam perlawanan, termasuk Anak-anak, tua renta, cacat fisik dna mental, orang miskin dan pinggiran.

- 4) Korban, karena dialah pelakunya. Untuk tipe ini seseorang berperan sebagai individu yang menjadi korban dan pelaku kejahatan sekaligus. Misalnya PSK.

Dilihat secara perspektifnya, Ezzat Abde Fattah mengemukakan ada beberapa tipe-tipe korban sebagaimana:

- 1) Korban yang tidak ikut berpartisipasi melakukan tindakan adalah mereka yang menolak atau menolak melakukan tindak pidana dan kriminal, tetapi mereka yang tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Korban potensial atau rentan adalah mereka yang memiliki kualitas tertentu, dan seringkali menjadi korban pelanggaran tertentu. Provocative Victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 3) Keikutsertaan dalam korban adalah mereka yang tidak memahami atau memiliki perilaku lainnya yang mempermudah menjadi korban.
- 4) Fase korban adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

Ekanjutnya untuk pengkategorian korban, Pengelompokan korban sellin dan wolfgang membedakannya sebagaimana:

- 1). Korban utama : korban personal. Bukan dari golongan kelompok.
- 1) Korban ke dua: korban dari grub atau per-kelompokkan.

- 2) Korban ke tiga : mencakup warga atau jumlah kelompok dalam artian luas. (masyarakat)
- 3) Tidak ada korban : No Victimization adalah Korban tidak diketahui, seperti konsumen yang tertipu untuk menggunakan produk atau jasa.

4.Seksual

Dijelaskan dalam kamus hukum, “seks dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami mengarah pada hubungan badan yang terjadi antara pria dan wanita. Marzuki Umar Sa’bah dalam Limbong 2017, menguraikan bahwa “Masalah seksualitas manusia tidak sesederhana yang dipikirkan, juga tidak dipahami oleh seluruh masyarakat. Pembahasan tentang seks telah terbagi menjadi pertanyaan tentang hasrat dan ketidakmurnian seksual. Tampaknya hanya ada dua jenis perilaku seksual manusia. Kare tidak spesifiknya penjelasan mengenai seks, maka ia mengkategorikan definisi sederhana tentang seks, yakni:

- 1) Secara Biologis berarti sesuatu aktifitas fisik yang dilakukan oleh pasang pria dan wanita yang menyebabkan kenikmatan fisik dan berbuah menjadi anak.
- 2) Secara Sosial berarti hubungan seks dengan sosial dan biologis.
- 3) Secara Subjektif lebih mengarah kepada tingkat sadar diri seseorang dengan hasratnya.

Opini tersebut ditegaskan mengenai isi seksualitas kedalam bentuk yang berkaitan pada biologis, yaitu berhubungan dengan kebijakan umum pada elemen masyarakat. Tindakan seks dianggap menyimpang ialah kejahatan seksual. Yang berarti hubungan seks dengan kejahatan atau kekerasan dalam praktiknya. Kejahatan seksual ialah banyaknya perilaku seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diharapkan, komersial seks yang mengedapankan ancaman pemaksaan fisik dalam hal apapun terlepas dari hubungannya pada korban, termasuk tidak terbatas pada tempat tinggal dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yakni pemerkosaan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, komersial perempuan bertujuan seksual, perbudakan seksual, hamil paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan penyimpangan seksual dan aborsi (Limbong, 2017:17).

Kejahatan seksual dibedakan menjadi:

- 1) Non-Konsensual, pemaksaan tindakan seksual misalnya seksual.
- 2) Bentuk pelecehan psikologis, misalnya pelecehan seksual, komersial perempuan, perilaku mengintai dan eksposur tidak senonoh namun tidak termasuk eksibisionisme.
- 3) Mengganggu nakan posisi kepercayaan dalam bertujuan seksual, seperti pedifilia dan munculnya kekerasan seksual dan inses.
- 4) Pemerintah meyakini bahwa tindakan tersebut tidak pantas. Bentuk kejahatan seksual yang paling sering terjadi ialah pelecehan seksual, tetapi pembuktiannya tidak bisa dibuktikan sesuai informasi yang diberikan

korban. Tingkat kedua ialah pemerkosaan dan pemerkosaan yang juga bisa dibuktikan melalui alat bukti selain informasi pengakuan korban.

Dalam BAB XIV mengenai kejahatan asusila pada Pasal 281 sampai pasal 297 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual, mengatur ketentuan tentang kejahatan tidak senonoh, kejahatan terhadap kejahatan seks yang terjadi di lingkungan keluarga atau yang dilaksanakan oleh keluarga itu sendiri. Ketentuan tentang tersebut diatur:

Pasal 294 ayat 1:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Kemudian pada UU No 23 Tahun 2004 mengenai “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang merupakan Pasal 8 kejahatan seksual yang disebutkan pada Pasal 5 huruf C, memuat:

- 1) Paksaan hubungan seksual antara orang yang tinggal di dalam lingkup keluarga itu sendiri.
- 2) Bertujuan komersial dan tujuan tertentu, memaksa seseorang untuk berhubungan seks dengan orang lain.

D. Anak

Dari sudut pandang anak, anak merupakan aspek terpenting dikarenakan sebagai potensi kehidupan manusia di masa depan, ia akan berperan dalam sejarah bangsa dan mencerminkan prilaku kehidupan bangsa di masa depan. Anak dan remaja ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan anak ialah bagian dari generasi muda. Selain anak, ada yang disebut remaja dan dewasa.

Pengertian anak secara nasional berdasarkan pada batasan usia anak secara hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional, istilah anak termasuk dalam Konvensi PBB tentang Anak atau Konvensi PBB tentang Hak Anak (Bujarani, 2014:16).

Menurut Nicholas Mc. Bala pada bukunya "*juvenile justice system*" menyatakan:

"Anak ialah masa sejak lahir hingga awal dewasa. Periode ini ialah periode perkembangan hidup dan periode kemampuan terbatas, termasuk batasan dalam merugikan orang lain. Anak juga mempunyai hak dalam kelangsungan hidupnya. Menurut Rudolf Von Ihering, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (*das subjective rech ist rechtlich geschutztes interesse*)".

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Pasal 1 Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, yakni anak yang masih berada pada kandungan.

Berdasarkan UU No 3 Tahun 1997 dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang melakukan tindak pidana pada usia 8 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Dalam artian tidak ada hubungan pernikahan atau sudah menikah lalu bercerai. Apabila terikat perkawinan, dan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, meskipun usianya 18 tahun, anak tetap dapat dipertimbangkan.

Pasal 45 KUHP mendefinisikan orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun) hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun: atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut atas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pemahaman mengenai anak juga dibahas dalam hukum Islam. Menurut Islam, usia batasan anak tidak bisa dihitung, namun sejak terdapat tanda-tanda baik anak laki-laki ataupun perempuan mengalami perubahan fisik. Dikatakan bahwa anak-anak belum baligh atau belum berakal yang mana ia dikatakan cakap dalam bertindak. (Bujarani, 2014:16)

Seorang anak diartikan baligh atau dewasa apabila sudah memenuhi sifat dibawah ini:

- 1) Sudah berusia 15 tahun.
- 2) Keluarnya air mani bagi anak laki-laki.
- 3) Keluarnya darah haid bagi perempuan.

Dari sudut pandang tingkat usia, batasan orang yang diklasifikasikan sebagai anak juga bisa diketahui pada deskripsi di bawah ini. Di Amerika di seluruh dunia, batasan usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak, misalnya:

- 1) Di Amerika Serikat, pada 27 negara bagian ialah 8-18 tahun, sedangkan di 6 negara bagian lainnya batasan usia ialah 8-17 tahun, dan batasan usia di negara bagian lainnya ialah 12-16 tahun.
- 2) Di Inggris ditetapkan dengan batasan usia 12-16 tahun.
- 3) Di Australia pada umumnya Negara bagian menetapkan batasan usia antara 8-16 tahun.
- 4) Di Belanda menetapkan batasan usia yakni 12-16 tahun.
- 5) Di Srilanka menetapkan batasan usia yakni 8-16 tahun.
- 6) Di Iran menetapkan batasan usia yakni 6-18 tahun.
- 7) Di Jepang dan Korea menetapkan batasan usia yakni 14-20 tahun.
- 8) Di Taiwan, menetapkan batasan usia yakni 14-18 tahun.

9) Di Kamboja menetapkan batasan usia yakni 15-18 tahun.

10) Di Negara ASEAN, diantaranya: Filipina yakni 7-16 tahun, Malaysia 7 hingga 18 tahun, dan 7 hingga 18 tahun bagi Singapura.

B. Landasan Teori

Teori Efektivitas.

Kata teori Efektivitas berasal dari bahasa Yunani yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan pengguna, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut kamus besar Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya atau kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tingkatan efektivitas hukum ditetapkan oleh sejauh mana warga negara (termasuk aparat penegak hukum) mematuhi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, menurutnya kepatuhan hukum yang tinggi ialah salah satu indikator berjalannya sistem hukum. Berjalannya suatu hukum menunjukkan bahwasanya hukum sudah mencapai tujuan hukumnya, yakni berupaya memelihara dan melindungi masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat. Efektivitas diistilahkan sebagai keadaan dimana sudah berdasarkan atau tujuan yang dijalankannya. Terdapat juga yang mengatakan bahwa efektivitasnya suatu hukum bergantung pada bagaimana warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan oleh hukum.

Menurut Soerjono Soekanto factor-faktor yang berpengaruh mengenai penegakan sebuah hukum ialah:

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)

Hukum berperan untuk keadilan, kepastian dan kepentingan, didalam praktiknya penegakan hukum di bidang ini terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit, sementara keadilan bersifat abstrak, yang mana disaat hakim memutus perkara hanya dengan menerapkan perundang-undangan saja, terkadang nilai keadilan tidak dapat terwujud. Apabila mengetahui persoalan hukum, setidaknya itu menjadi prioritas. Karena tidak hanya dari perspektif hukum perundang-undangan saja, namun masih terdapat aturan di masyarakat yang bisa mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Dalam menegakkan fungsi hukum, apabila peraturan perundang-undangan baik maka mentalitas atau kepribadian aparatur penegak hukum akan memegang peranan penting, namun jika kualitas aparat penegak hukum kurang baik akan timbul permasalahan. Oleh karenanya, salah satu kunci berhasilnya penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian aparatur penegak hukum itu sendiri. Pada konteks mengenai kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum tersebut di atas, terdapat kecenderungan yang kuat di masyarakat dalam memaknai hukum sebagai petugas atau aparat penegak hukum, maknanya hukum dimaknai sebagai perilaku sebenarnya dari seorang petugas atau aparat penegak hukum. Namun dalam melakukan interview seringkali muncul isu perilaku atau tingkah

laku yang dikatakan melampaui kewenangan atau perilaku lain yang dianggap merusak citra dan kewenangan aparat penegak hukum.

3. Faktor sarana prasarana dan fasilitas

Dibandingkan dengan negara maju dengan fasilitas lengkap dan teknologi canggih, fasilitas yang ada di Indonesia masih jauh tertinggal. Bagaimana polisi bisa bekerja secara baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai misalnya kendaraan dan alat komunikasi professional. Oleh karenanya, fasilitas memainkan peranan terpenting dalam penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat turut memperkuat adanya kebijakan hukum yang berlaku. Aturan atau hukum yang didasari dan diindahkan masyarakat akan sangat efektif untuk hukum dan fungsi hukum. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat akan hukum merupakan unsur yang paling dominan dalam kekuatan hukum dapat efektif atau tidak. Selama ini dibatasi oleh komunikasi dan jarak di daerah terpencil di mana masyarakat tidak memahami hukum negara ini yang sebenarnya.

5. Faktor kebudayaan

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan control seimbang dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu, hukum

berfungsi sebagai suatu pembaharuan dalam masyarakat. Artinya, peran hukum dapat merubah pola pikiran masyarakat lebih masuk akal dan condong ke modern.

Keefektifan suatu hukum dapat diketahui dengan mengukur sejauh mana hukum itu di taati atau di jalankan oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun di katakana aturan yang di taati itu efektif kita dapat mempertanyakan sejauh mana efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak nya sebuah aturan berdasarkan kepentingannya sendiri. Sebagaimana yang di ungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam.

Berikut faktor ukuran masyarakat taat hukum, yakni:

- a. Secara umum, pentingnya negara hukum berkaitan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menjadi sasaran negara hukum.
- b. Merumuskan aturan hukum dan subsidi dengan jelas sehingga khalayak sasaran dapat dengan mudah memahami ketika merumuskan aturan hukum.
- c. Sosialisasi optimal dari semua tujuan hukum. Jika hukum yang di maksud adalah UU, maka seharusnya aturan bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah di laksanakan ketimbang hukum yang sifatnya mengharuskan.

- d. Sanksi yang terancam oleh aturan hukum harus dihapuskan melalui sifat pelanggaran hukum.
- e. Beratnya sanksi yang terancam oleh aturan hukum harus tepat dan dapat ditegakkan.
- f. Pihak penegak hukuman harus melakukan proses yang sesuai hukum tersebut dilanggar, memang memungkinkan karena tindakan yang di atur dan di ancamkan sanksi memang tindakan konkret, dapat di lihat, di amati, oleh karenanya mungkin untuk di proses dalam setiap tahapan.
- g. G. Aturan hukum yang memuat norma etika dalam bentuk larangan jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang bertentangan dengan nilai moral masyarakat yang dianut oleh pembuat aturan tersebut.
- h. Secara umum, efektivitas atau ketidakefektifan negara hukum juga tergantung pada proporsi terbaik atau tepat dari petugas penegak hukum untuk menerapkan negara hukum.
- i. Secara umum, apakah negara hukum itu efektif masih membutuhkan standar hidup dalam masyarakat

Dalam pendampingan dimasukan kedalam teori efektifitas karena keberhasilannya bersifat efektif. Yang di nilai dari efeknya atau akibat, pengaruh dan kesannya berjalan dengan baik. Pendampingan yang dilakukan pihak UPT juga termasuk hukum itu sendiri dan memiliki aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh hukum atau dalam teori efektivitas.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi yang ditulis oleh Astrid Wendi Annisa (2017) dengan judul “Peranan Komunikasi Interpersonal Petugas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Lampung Timur”, yang berdasarkan hasil penelitiannya membahas tentang komunikasi interpersonal oleh para petugas P2TP2A ketika proses pendampingan penerimanya yakni kriban kasus kejahatan seksual di Lampung Timur. Data dikumpulkan dalam teknik interview, pengamatan dan studi pustaka. Sedangkan teorinya yaitu komunikasi interpersonal DeVito. Hasil dari temuannya mengatakan terdapat 5 aspek yang telah berjalan dengan baik, namun ada 1 aspek yang belum maksimal yakni aspek empati.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Maya Sofia Rokhmah (2012) dengan judul “Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Yang berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan : 1) Pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, 2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendampingan, 3) pengaruh diadakannya pendampingan. Subjek dalam penelitian yakni pihak pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, pendamping/pekerja sosial Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, anak korban kekerasan dan orang tua anak. Data-datapenelitian dikumpulkan dengan cara interview, pengamatan lapangan dan dokumentasi. Penulis sendiri berlaku sebagai *key instrument* penelitian. Penelitian berhasil membuktikan bahwasannya


pendampingan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY melakukan pendampingannya dalam bentuk medis, psikologis dan yuridis.

Terakhir skripsi yang ditulis oleh Naely Soraya (2018) dengan judul “Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”, yang berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan meneliti Berdasarkan prinsip, fungsi dan tujuan Pedoman Konseling Islam. Penelitian ini memberlakukan metode psikologis digunakan untuk mengetahui status psikologis anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan trauma LP-PAR Kota Kalongan Utara bagi anak korban kekerasan seksual meliputi: Pertama, tahap pengaduan atau pelaporan. Kedua, pendaftaran dilakukan oleh tim Fulltimer. Ke tiga yakni memberi pertolongan medis. Ke empat yakni pemulihan spikis. Ke lima yaitu tinjak lanjut ke ranah hukum, ke enam yaitu pemulihan rohaniyah, ke tuju pemulihan sosial.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikir merupakan upaya mendeskripsikan hubungan-hubungan dari variable dan teori atau kajian literature yang digunakan dalam penelitian. Berikut kerangka pemikiran penelitian in i:

Tabel II.I Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis 2019

E. Konsep Operasional

Suatu konsep merupakan jumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal-hal lain yang sejenisnya. Konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi dan situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (Mulyadi, 2012: 28)

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan yang jelas terhadap masing-masing indikator. Adapun indikator yang akan dikemukakan tersebut antara lain:

1) Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat tindak kejahatan. Pengertian yang lebih spesifik yakni korban adalah individu atau kelompok yang merasai dampak dan kerugian baik secara langsung maupun tidak.

2). Seksual

Seksual adalah hubungan fisik yang lebih personal antara pria dan wanita. Sedangkan aktifitas seksual yang menyimpang yaitu perbuatan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang terlibat. Artinya, hal itu tidak didasari dengan ketersediaan ke dua pihak yang melakukannya. Sehingga akan timbul aksi, intimidasi, kekerasan dan pelecehan. Seksual yang menyimpang diistilahkan dengan emmerkosaan, pencabulan, dan perbudakan seksual.

3). Anak

Anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. Anak juga mempunyai hak dalam kelangsungan hidupnya. Menurut Rudolf Von Ihering, hak

adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (das subjective rech ist rechtlich geschutztes interesse).

2) P2TP2A

P2TP2A merupakan Pusat Kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, serta pendamping. Merupakan salah satu wadah pelayanan pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Pelaksananya dilaksanakan oleh seluruh kekuatan masyarakat dengan cara ikut berperan secara aktif sesuai dengan kemampuannya.

3) Pendampingan

Pendamping ialah aktifitas yang mendampingi korban dalam mengatasi masalahnya dan membantunya melewati masa-masa pemulihan dan evaluasi dengan cara bertahap dan sesuai dengan aturan, asas dan prinsip-prinsip pendampingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah sebuah tindakan yang perlu dilakukan pada suatu penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan. Metode yang dipergunakan pada pengumpulan data memiliki peranan terpenting, dikarenakan dapat berpengaruh mengenai hasil penelitian. Apabila metode yang dilakukan salah atau tidak tepat yang mana hasil penelitian akan memiliki perbedaan dan tidak seperti yang diinginkan.

A. Tipe Penelitian

Metode kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ialah metode meneliti suatu permasalahan, menyelidiki, menganalisa atau meneliti dalam bidang pengetahuan yang akan dipelajari, dengan tujuan mendapatkan fakta-fakta untuk mengetahui bahwa pengumpulan informasi dalam hal ini akan berkaitan pada permasalahan yang akan diteliti, yang dimaksud ialah “Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru 2019)”.

Terdapat beberapa jenis penelitian kualitatif, dibawah ini ialah penjelasan jenis-jenis penelitian tersebut:

1. Metode Etnografi

Menurut Le Clompte dan Schensuletnography, ini ialah metode penelitian yang diperlukan dalam mengetahui pengetahuan yang terkandung pada budaya atau kelompok tertentu.

2. Metode Fenomenologi

Istilah fenomenologi bersumber pada bahasa Yunani, yakni "*phainomenon*" (penampakan diri) dan *logos* (akal). Yang dimaksud ilmu yang mempelajari mengenai penampakan adalah mengenai apa yang ditampakan atau dilihat oleh pengalaman subjek.

3. Metode Studi Kasus

Menurut Bodgan dan Bikien (1982) studi kasus ialah sebuah uji mengenai suatu latar belakang atau subject, atau suatu lokasi penyimpanan dokumen atau fenomena tertentu yang pengujiannya dilakukan secara rinci. Surachmad (1982) membatasi pendekatan dengan berfokus pada kasus yang dilakukan secara intersif dan detail.

4. Metode Teori Dasar

Menurut Jujun S. Suraisumantri (1985) mengatakan bahwasanya penelitian dasar ialah penelitian yang memiliki tujuan untuk mencari pengetahuan baru yang pada dasarnya tidak diketahui.

5. Metode Studi Kritis

Adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam perkembangan teori kritik, feminisme, ras dan posca modern, yang menyimpang dari asumsi bahwasanya pengetahuan itu subjektif. Penelitian feminis umumnya memusatkan berkaitan dengan masalah pada gender, ras, sedangkan penelitian pascamodern berkaitan dengan industri sosial dan kemasyarakatan.

6. Metode Analisis Konsep

Menurut Peter Salim dalam KBBI (1990: 16), analisis ialah penyelidikan yang mempelajari tentang fonomena (perbuatan, makalah, dll) penelitian yang menfokuskan pada konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, agar bisa di pahami, di gambarkan, di jelaskan dan di implementasikan di lapangan.

7. Metode Analisa Sejarah

Metode analisis sejarah atau penelitian sejarah yang disebutkan dalam Jack R Freankel dan Norman E Wallen (dalam Nurul Zuriah 2015: 16) ialah studi tentang masa lalu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam metodologi penelitian kualitatif. Metode studi kasus Bodgan dan Bikien (1982), studi kasus ialah pemeriksaan mendetail tentang latar belakang atau subject, tempat penyimpanan dokumen, atau fonomena tertentu. Surachrnad (1982) membatasi metode dengan memfokuskan pada topik tertentu intersif dan detail.

A. Lokasi Penelitian

Kota Pekanbaru ialah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini ialah salah satu pusat perekonomian terbesar pada wilayah timur Sumatera dan merupakan kota dengan tingkatan perkembangan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berasal pada pasar yang berdiri di kedua sisi Sungai Siak. Hari jadi kota dijadikan pada 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru berkembang pesat seiring dengan perkembangan industri khususnya industri yang berhubungan dengan perminyakan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk memperoleh data dan keterangan yang di perlukan dalam pembahasan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak kota Pekanbaru. Selain itu untuk mendapatkan data pendukung lainnya yang sangat di perlukan dan berkaitan dengan permasalahan juga sebagai lokasi pendukung terhadap pembenaran atas masalah tersebut.

B. Subjek Key Inform dan Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan dalam menggeneralisasi dan hasil penelitian. Oleh karenanya, penelitian kualitatif tidak terkenal pada populasi dan sampelnya (Bagong Suyatno, 2005: 20). Menurut Bagong Suyatno (2005: 21) informasi penelitian mencakup beberapa jenis, yakni:

1. Informasi kunci ialah mereka yang mengetahui dan mempunyai segala macam informasi dasar yang dibutuhkan untuk penelitian

2. Informan ialah mereka yang bisa memberi informasi walaupun dengan informasi yang tidak langsung terlihat pada intraksi sosial yang ditelitinya.

Pada studi ini yang di sajikan key informan dan informan ialah:

Tabel III.1 Key Informan dan informan Pendampingan Terhadap Seksual

Anak

| NO | RESPONDEN | KEY INFORMAN | INFORMAN |
|----|-------------------------------------|--------------|----------|
| 1 | Kepala Seksi Tindak Lanjut P2TP2A | ✓ | |
| 2 | Kepala sub Bagian Tata Usaha P2TP2A | ✓ | |
| 3 | Konselor Seksi Pengaduan P2TPA | ✓ | |
| 4 | Korban kejahatan seksual anak | | ✓ |

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada studi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data diperoleh dengan interview langsung dengan korban dan pihak-pihak terkait dalam penyidikan kasus tersebut.

2. Data Sekunder

Adalah data diperoleh dalam berbagai literatur, hasil penelitian bahkan dengan media elektronik pada saat ini.

Data yang dipergunakan peneliti ialah melalui pelaksanaan interview langsung dengan para korban dan pihak-pihak terkait pada proses penyelidikan kasus tersebut, dan dengan berbagai dokumen, hasil penelitian bahkan dengan media elektronik yang ada saat ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan melalui metode dibawah ini:

1. Studi Kepustakaan (library research)

Studi pustaka dilakukan melalui pengumpulan dan meneliti data dan informasi dari literatur, hasil penelitian atau media elektronik yang ada.

2. Studi Lapangan (field research)

Studi lapangan yang di lakukan melalui pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan interview langsung melalui korban dan pihak-pihak terkait pada proses penyelidikan kasus tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan selanjutnya dianalisa. Data yang dianalisa secara kualitatif akan disajikan pada bentuk penguraian sistematis melalui penjelasan keterkaitan antara berbagai jenis data, kemudian seluruh data akan dipilih dan diolah, selanjutnya dinyatakan secara deskriptif sehingga selain mendeskripsikan dan mengungkap dasar hukumnya dalam hal ini dapat memberi informasi atas masalah tersebut.



F. Jadwal Kegiatan penelitian

**Table III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Studi Pendampingan Korban
Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

| No | Jenis Kegiatan | Bulan, Minggu dan Tahun 2018-2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | Desember 2019 | | | | Januari 2020 | | | | Februari 2020 | | | | Maret 2020 | | | | April 2020 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Usulan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan Usulan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Usulan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengolahan dan Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Konsultasi Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Revisi dan Pengesahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pengadaan Serta Penyerahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A Profil P2TP2A Kota pekanbaru

Penelitian ini dilakukan di UPT P2TP2A kota Pekanbaru Provinsi Riau. UPT P2TP2A adalah tempat pengaduan yang telah menjadi korban terhadap perempuan dan anak, melindungi korban perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan yang berlokasi di JL. Diponegoro No. 36 A. Kota Pekanbaru, Riau 28133.

B Sejarah P2TP2A Kota Pekanbaru

Dalam rangka menangani masalah perempuan, dan anak korban kekerasan, sudah dibenuk Pusat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang komprehensif merupakan pusat kegiatan komprehensif yang memberikan layanan bagi perempuan, dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. Pendirian P2TP2A di Kota Pekanbaru sesuai SK Walikota Pekanbaru (SK No. 190 Tahun 2012) mengenai “Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru”.

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan keluarga Berencana yang aktifitasnya terdiri:

1. Penanganan pengaduan
2. Layanan kesehatan
3. Rehabilitasi sosial
4. Penegakan dan bantuan hukum
5. Layanan pemulangan dan reintegrasi social
6. Rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis

Yang sesuai dengan regulasi dan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, telah disahkannya dalam “Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010”, sebagai tindak lanjut PP No. 38 Tahun 2007.

P2TP2A ialah pusat aktifitas terpadu yang memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru, yang terdiri dari layanan informasi, konseling psikologis dan hukum, serta pendamping.

A Visi dan Misi P2TP2A Kota Pekanbaru

1. Visi

“Mewujudkan perempuan dan anak di Kota Pekanbaru sebagai warga Negara yang bersahabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asusila Manusia”.

2. Misi

P2TP2A memiliki misi:

- 1) Memberi layanan yang terdiri dari informasi, layanan, pendamping psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
- 2) Membangun pergerakan bersama dalam pencegahan dan menghapus kekerasan trafficking terhadap perempuan dan anak..
- 3) Sebagai dasar pemberdayaan perempuan dan anak melalui pencegahan, kuratif, rehabilitasi dan promotif.

B Dasar Hukum

1. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No 109, Tambahan Lembaran Negara RI No 4235) .
2. UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 95, Tambahan Lembaran Negara RI No 4419) .
3. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara RI No 4437) sebagaimana telah di ubag beberapa kali, terakhir melalui UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara RI No 4844) .
4. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No 64, Tambahan Lembaran Negara RI No 4635) .

5. UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 4720).
6. UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 181, Tambahan Lembaran Negara RI No 4928).
7. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 12, Tambahan Lembaran Negara RI No 4967) .
8. UU No. 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara RI No 5038) .
9. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara RI No 5063) .
10. PP No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 150, Tambahan Lembaran Negara RI No 4585) .
11. PP No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No 15, Tambahan Lembaran Negara RI No 4604) .
12. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara RI No 4737) .

13. PP No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Mekanisme layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 22, Tambahan Lembaran Negara RI No 4818) .
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI No 01 Tahun 2010 Tentang Standart layanan Minimal Bidang layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. BAB 1, Pasal 1, ayat 13: Unit layanan terpadu atau singkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, Pengadilan, Satuan tugas pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah .

15. Surat dari Deputy Menteri bidang peran serta masyarakat Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tanggal 27 Maret 2004 Nomor: B-362/Men.PP/Dep.V/III/2003 perihal kajian P2TP2A .
16. SK Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2015 .

E. Kerangka Pikir Mewujudkan P2TP2A Sebagai Sarana Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007-2009 didasarkan pada isu-isu strategis terkait BPFA (12 kritis bagi perempuan) dan program Nasional Anak Indonesia (PNBAI) yang meningkat di daerah. Isu-isu strategis tersebut dirumuskan pada bentuk program dan aktifitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
2. Merupakan program dan aktifitas yang dilaksanakan di P2TP2A berupa memberikan layanan misanya data dan informasi, pusat rujukan, konsultasi, perlindungan hukum dan pelayanan lainnya.

3. Jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, terkhusus perempuan dan anak, misalnya menyediakan data dan informasi, aktifitas layanan (konseling, pengobatan psikologis dan medis, pendidikan, pelatihan dan pendampingan) promosi, pusat rujukan dan pengembangan jaringan, merupakan program yang komprehensif dan aktivitas dalam organisasi dari berbagai lembaga dan kelompok yang terkait dengan perempuan.
4. Efektifitas pelayanan sebagian besar bergantung pada keberadaan berbagai kelompok masyarakat yang berfokus pada aktifitas, ditambah dengan kedatangan kader di tempat, kader-kader tersebut selama ini sudah melaksanakan dalam berbagai aktifitas, akan tetapi belum mendapatkan sarana aktifitas dari pemerintah daerah.
5. Layanan tersebut perlu diatur pada Standar Operasi Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM)
6. Integritas perlu didasarkan pada komitmen timbal balik antar jaringan kerja, yaitu melalui MOU dengan lembaga masyarakat (termasuk LKM, dunia usaha dan pemerintah daerah) secara berjenjang yang biasanya memiliki kelompok sasaran, atau kelompok yang didampingi, tetapi perlu diperluas
7. Melalui adanya SOP dan rencana kegiatan SPM yang komprehensif, maka rencana tersebut tertuang dalam jenis layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak dan akan mencapai hasil yang terukur.

F. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Ruang Lingkup

- a. Perkembangan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, penentuan keputusan, dan permasalahan sosial dan lingkungan lainnya.
- b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk diskriminasi, termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- d. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas pengelola.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

P2TP2A ialah fasilitas layanan pemerintah atau berbasis masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugasnya, P2TP2A mempunyai struktural organisasi yang didasarkan pada kebutuhan dan persoalan yang menjadi prioritas dalam penanganan berdasarkan kebutuhan daerah.

b. Fungsi

P2TP2A berfungsi memfasilitasi penyediaan layanan yang kepada masyarakat, termasuk data terpilah berdasarkan gender dan informasi, rekomendasi, konsultasi / konseling, pelatihan, keterampilan, dan aktifitas lainnya.

Disamping itu P2TP2A bisa menjadi wadah untuk pemberdayaan, misalnya melatih kader yang mempunyai komitmen dan kepedulian besar pada permasalahan perempuan dan anak di bidang ini (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan perlindungan perempuan dan anak). Termasuk kekerasan dan perdagangan manusia).

P2TP2A bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak serta memberi layanan pada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas.

G. Bentuk-Bentuk P2TP2A Kota Pekanbaru

1. Memberi layanan hotline service 0823 85722228 dan telepon/fak (0761) 25000
2. Memberi informasi mengenai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta usaha pencegahan.
3. Memberi rujukan dalam pelayanan medis dengan bermitra kerja melalui instansi terkait
4. Memberi pelayanan pemdamping hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman
5. Memberikan pelayanan konsultasi psikologi

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. persiapan penelitian

Pada studi ini, peneliti melaksanakan interview terhadap Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Wawancara dilaksanakan dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar masalah dan tujuan pada kajian ini. Wawancara ialah percakapan untuk tujuan tertentu oleh pihak pewawancara sebagai pendukung atau pemberi pertanyaan yang sedang di interview sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut.

2. Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan yaitu dengan turun kelapangan untuk mencari data mengenai korban kejahatan seksual dan melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber yaitu dengan pihak Anggota Unit Pelaksana Teknis Perempuan Dan Anak. Data yang di ambil dari tahun 2012-2020 yang diperoleh menjadi acuan penelitian untuk bertemu dengan orang-orang sebagai informan yang berkaitan dengan kasus ini. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data tidak tertulis yang kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk catatan lapangan temuan apa saja yang penulis dapatkan selama turun ke lokasi penelitian.

Dari hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian dan informan, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah pada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian. Key Informan dan Informan dalam penelitian ini adalah Pihak-pihak UPT P2TP2A.

Tabel V.I Jadwal Wawancara Dengan Key Informan dan Informan

| | Hari/Tanggal | Subjek Penelitian | Tempat Wawancara |
|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Key Informan | Jumat, 14 Agustus 2020 | Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT | Ruang Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT |
| | Jumat, 14 Agustus 2020 | Kassubag Tata Usaha UPT | Ruang Tata Usaha UPT |
| | Selasa, 18 Agustus | Konselor Seksi Pengaduan | Ruang Pengaduan |
| Informan | Minggu, 6 September | Korban UPT | Rumah Korban |

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

A Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksana pendampingan terhadap korban kejahatan seksual anak. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah bagaimana pelaksanaan dari pendampingan itu sendiri terhadap korban kejahatan seksual anak.

B Identitas Key Informan dan Informan

Hasil wawancara bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini dan tetap berpegang teguh pada tema penelitian, yaitu pendampingan korban kejahatan seksual anak. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan utama meliputi “bagaimana pelaksanaan korban kejahatan seksual anak?”

Tabel V.II Daftar Identitas Key Informan dan Informan

| No. | Nama Informan | Key Dan Umur | Keterangan |
|-----|-------------------|--------------|--|
| 1 | Iin Rafida, S.Psi | 38 Tahun | Saat ini menjabat sebagai kepala seksi tindak lanjut |
| 2 | M.Thoriq Kamal | 34 Tahun | Saat ini menjabat sebagai kepala sub tata usaha |
| 3 | Eti Herwati S.Sos | 43 Tahun | Saat ini menjabat sebagai konselor seksi pengaduan |
| 4 | Y.A | 18 Tahun | Korban kejahatan seksual anak |

Sumber:Modifikasi 2020

C Hasil Wawancara Dengan Key Informan Dan Informan

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tatap muka atau berhadapan secara langsung dimana seseorang memperoleh informasi dari orang lain. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung kepada para informan dengan memperdoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebelumnya. Dalam bab ini peneliti akan membahas data-data yang diperoleh langsung ditempat penelitian.

1. Iin Rafida S.Psi (Kepala Seksi Tindak Lanjut)

Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT pada Jumat 14 agustus 2020 pukul 10:00 WIB bertempat di gedung UPT, Iin Rafida menjelaskan bagaimana pelayanan dalam pendampingan untuk korban kejahatan seksual anak. (14 agustus, Lampiran 1)

Kepala Seksi: *“Pendampingan itu dalam arti luas adalah mengawali klien jika dia terkena jeratan hukum kita bisa membantu dalam pengaduan atau kita mendampingi dia dalam psikologi nya yang dia alami apa, gunanya pendamping adalah untuk meringakan kondisi korban baik dari hukum ataupun psikologi. Pendampingan juga membantu korban yang mengalami trauma berat ataupun stress berat faktor atau akibat dari pelaku yang memungkinkan dimana sangat susah di sembuhkan oleh diri sendiri.”*

Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT juga menjelaskan apa saja pendampingan yang terdapat dalam 2 jenis pembagian

Kepala Seksi: *“Pendampingan yang dilakukan dalam hukum dilakukan dalam kepolisian, pihak upt mendampingi korban untuk memastikan bahwa korban tetap aman dan pelaku di pidana sesuai tuntutan. Dalam pendampingan psikologi untuk menguatkan bagaimana*

kepada pihak hukum terjadinya kondisi psikis yang terjadi dalam korban.

Beliau menjelaskan bagaimana hasil pendampingan yang terjadi pada korban kejahatan seksual.

Kepala Seksi: *“proses pendampingan yang dilakukan dari segi hukum maupun segi psikologi itu diharuskan mengawali korban hingga berhasil dan mengobati sampai korban sembuh, jika korban mengalami kejiwaan yang cukup serius itu akan diserahkan kepada pihak Rumah Sakit jiwa, tetapi jika masih tahap ringan akan diobati dengan berbagai macam yang dipunyai oleh UPT.”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi UPT, dapat disimpulkan bahwa pendampingan korban kejahatan seksual dapat mengawali korban untuk mendapatkan kebebasan serta dapat mengobati korban.

2. Eti Herwati S.Sos (Konselor Seksi Pengaduan)

Konselor UPT pada Jumat 14 agustus 2020 pukul 14:00 WIB bertempat di gedung UPT, Iin Rafida menjelaskan bagaimana pelayanan dalam pendampingan untuk korban kejahatan seksual anak. (14 agustus, Lampiran 2)

Konselor: *“Proses pendampingan korban kejahatan seksual ada dua tahap yakni dari segi hukum dan psikologis, dari segi psikologis itu proses penyembuhan bagi korban yang dimana terkena pengaruh atau dampak bagi korban yang telah dilakukan oleh pelaku, yang dapat mengakibatkan fatal bagi korban. Fatal ini seperti stress ataupun depresi dan trauma yang dapat berkepanjangan dan mempengaruhi masa depan anak, untuk gunanya pedamping agar dapat mengobati anak tersebut.*

Dalam penjelasan dari konselor bahwa anak yang menjadi korban kejahatan seksual anak harus disembuhkan agar tidak berdampak buruk bagi anak tersebut di masa depannya.

Konselor: *“Dalam konselor namanya pemulihan mental, pemulihan mental anak dilakukan proses psikologis pikiran yang menggali informasi dari korban apa saja yang membuat dia tidak nyaman dan penyebabnya, dan membuat korban percaya bahwa kepada konselor tidak harus untuk di pendam, dan membuat korban menjadi lebih terbuka, jika pemikiran korban sudah parah tidak terkendali maka korban akan di antarkan kerumah sakit jiwa”.*

3. M.Thoriq Kamal (Kepala Sub Tata Usaha)

Kepala Sub Tata Usaha UPT pada Selasa 18 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB bertempat di gedung UPT, M.Thariq Kamal menjelaskan ada saja yang ada

di pelayananaan dalam pendampingan untuk korban kejahatan seksual anak. (18 agustus, Lampiran 3)

Kepala Sub : *“Didalam pendampingan ada beberapa pemulihan yakni psikologi, kepolisian, dan hukum, kalau dalam pendampingan psikologi itu anak akan melakukan proses pemulihan mental, dalam pendampingan kepolisian pihak kami yang akan memberikan keterangan tentang korban kejahatan dan mendampinginya, dan ada pendampingan hukum untuk anak yang menjadi pelaku kejahatan atau orang tua yang ingin bercerai maka kami akan menemani dalam proses hukum tersebut”*.

Setelah menjelaskan beberapa jenis pendampingan, kepala sub juga menjelaskan hasil dari beberapa korban yang berhasil sembuh setelah melakukan proses pendampingan.

Kepala Sub: *“Banyak korban yang datang ke upt untuk melakukan pengaduan, kebanyakan orang tua yang mengadu karena tidak sanggup mengatasinya, ada beberapa kasus yang khususnya korban kejahatan seksual, cukup berat bagi korban yang mengalaminya karena mempengaruhi masa depan anak. Untuk itu kami melakukan tugas mengawali, mengasihi, dan mengobati korban hingga sembuh, dan setiap yang mengadu atau memerlukan kepada pihak UPT semuanya berjalan dengan baik dan korban sehat”*.

4. Y.A Korban Kejahatan Seksual Anak

Y.A adalah Korban kejahatan seksual anak pada 06 september 2020 menjelaskan bagaimana dia bisa menjadi korban dan bisa sembuh dari kejahatan seksual anak.

Korban: *“Dulu saya mempunyai pasangan, saya menjalin hubungan sejak kelas 1 SMP dan baru tamat sekolah sudah kerja, awalnya pacaran biasa-biasa saja, tetapi kemudian dia memaksa saya untuk melakukan hubungan seksual, dan saya tidak mau karena juga saya tidak mengerti hal begitu dan saya memang tidak suka melakukan hubungan seperti itu”*

Korban menjelaskan bagaimana pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap korban.

Korban: *“beberapa setelah saya nolak keinginan nya memang dalam hubungan kami sering bertengkar, saat pulang sekolah saya dijemput dengan dia, dia pun mengajak saya kerumahnya dengan alasan, kakak dia ingin bertemu dengan saya, setelah sampai dirumah dia, ternyata kakaknya tidak ada, dia berbohong, lalu dia memaksa saya melakukan hubungan seksual jika tidak saya diancam dibunuh, disaat itu saya pun diperkosa olehnya, saya tidak kuat melawan dan hanya bisa menangis”*

Setelah kejadian itu korban pun dibawa ke P2TP2A atas keinginan orang tuanya.

Korban: *“setelah kejadian itu saya bicara jujur ke orang tua, lalu orang tua membawa saya ke UPT disaat itu saya merasa sedih sepanjang hari, takut sama laki-laki, sudah merasa sangat hancur, namun ada petugas UPT yang mengobati saya, mereka selalu datang kerumah untuk menjalankan terapi yang mereka lakukan dan membawa pelaku ke pihak polisi, terapi yang di berikan oleh pihak UPT membuat saya sadar dan tidak takut lagi pada siapapun, saya juga ingin berubah kalau masa depan saya masih berguna dan masih panjang”.*

E Pembahasan

Menganalisis tentang hasil dari penulis dilapangan tentang Pendampingan korban kejahatan seksual dalam pendampingan sangat berpengaruh bagi korban yang dapat membantu kesembuhan bagi korban kejahatan seksual. Sangat efektif dengan adanya pendampingan dari pihak UPT yang guna membantu korban dan menuntun kedepannya agar lebih baik.

Dalam melakukan wawancara terhadap informan dan key informan dapat disimpulkan hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh UPT P2TP2A dengan penanganan yang dilakukan oleh mereka sangat bagus dengan tempat layanan yang ada, yang dapat membantu masyarakat jika ada nya kasus yang bersangkutan dari anak dan perempuan, guna meringankan beban dari mereka yang melakukan proses sendiri.

Penulis mencoba untuk menganalisis tentang pendampingan korban kejahatan seksual dengan teori efektivitas yakni yang berarti berhasil atau dilakukan dengan berhasil dengan baik, yang didefinisikan sesuatu yang terdapat pengaruhnya sejak dimulai berlaku sebuah perundang-undangan dan peraturan. Dapat disimpulkan dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh UPT P2TP2A yang berhasil dalam melakukan tugas dan mengikuti aturan yang harus di tugaskan . ada beberapa faktor yang penulis anggap itu berdekatan dengan teori tersebut. Menurut Soerjono Soekanto factor-faktor yang berpengaruh dalam menegakkan sebuah hukum ialah:

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)

Hukum berperan untuk keadilan, kepastian dan kepentingan, pada praktik penegakan hukum dilapangan terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutus perkara hanya dengan menerapkan hukum, terkadang nilai keadilan tidak dapat terwujud. Karenanya, jika melihat persoalan hukum, setidaknya itu menjadi prioritas. Karena tidak hanya dari perspektif hukum perundang-undangan saja. Masih banyak aturan di masyarakat yang bisa mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, jika peraturan perundang-undangan baik maka mentalitas atau kepribadian aparatur penegak hukum akan berperan

penting, namun kualitas aparat penegak hukum kurang baik maka akan terdapat permasalahan. Oleh karenanya, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Pada konteks mengenai kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum tersebut di atas, terdapat kecenderungan yang kuat di masyarakat dalam memaknai hukum sebagai petugas atau aparat penegak hukum, maknanya hukum dimaknai sebagai perilaku sebenarnya dari seorang petugas atau aparat penegak hukum. Namun dalam melakukan interview seringkali muncul isu perilaku atau tingkah laku yang dikatakan melampaui kewenangan atau perilaku lain yang dianggap merusak citra dan kewenangan aparat penegak hukum.

3. Faktor sarana prasarana dan fasilitas

Dibandingkan dengan negara maju dengan fasilitas lengkap dan teknologi canggih, fasilitas yang ada di Indonesia masih jauh tertinggal. Bagaimana polisi bisa bekerja secara baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai misalnya kendaraan dan alat komunikasi professional. Oleh karenanya, fasilitas memainkan peranan terpenting dalam penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat turut memperkuat adanya kebijakan hukum yang berlaku. Aturan atau hukum yang didasari dan diindahkan masyarakat akan sangat efektif untuk hukum dan fungsi hukum. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat akan hukum merupakan unsur yang paling dominan dalam kekuatan hukum dapat efektif atau

tidak. Selama ini dibatasi oleh komunikasi dan jarak di daerah terpencil di mana masyarakat tidak memahami hukum negara ini yang sebenarnya.

5. Faktor kebudayaan

Sedangkan efektifitas itu sendiri ialah situasi dimana dia di peran kan dalam memantau. Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelum nya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan control seimbang dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasih di tengah-tengah masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola yang tradisional kedalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.

Teori efektivitas merupakan hasil dari keberhasilan yang dibuat oleh aturan tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam judul yang dibuat pendampingan korban kejahatan seksual anak, yang di nilai dari proses bagaimana pendampingan dilakukan dan berhasil atau tidaknya bagi korban kejahatan seksual anak. Dikatakan sangat berguna dan berhasil dengan adanya UPT P2TP2A yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki aturan yang ada, dapat meringankan bagi orang tua yang memiliki anak dengan kasus-kasus kejahatan yang ada.

BAB VI

PENUTUP

A kesimpulan

Sesuai pada penjabaran di atas dan rumusan permasalahan dalam ini memberi simpulan:

Bahwa pendampingan sangat penting dalam menangani kasus korban kejahatan seksual anak. Karena untuk mengobati dan memberi penanganan terhadap korban perlu adanya peran pendampingan khusus nya yang dilakukan oleh pihak UPT P2TP2A. dengan adanya pihak UPT anak dapat dilindungi dari kejahatan yang ada dan anak dapat disembuhkan dengan cepat, yang tidak menimbulkan trauma berat pada anak, dan anak juga bisa mendapatkan pembelaan dari pihak UPT dan memberikan hukuman yang layak bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tindak kejahatan.

Dengan adanya P2TP2A sangat penting peran tersebut dan faktor yang mendukung adanya P2TP2A sarana dan prasaranan, hukum itu sendiri, dan penegak hukum. dengan faktor tersebut dapat membuktikan bahwa adanya pengaruh pendampingan bagi masyarakat khususnya untuk perempuan dan anak.

B Saran

Sesudah memberi simpulan penulis memberikan saran diantaranya:

Pemerintah dan semua masyarakat perlu berpartisipasi dalam meminimalisir para pelaku (perantara) berkeliaran di Indonesia, terutama di Kota Pekanbaru. Serta orang tua harus memantau anak-anaknya dengan siapa ia sering berhubungan sehingga dapat mencegah korban kejahatan seksual. Pentingnya korban dan masyarakat agar disosialisasikan tentang pengaruh dan bahayanya kejahatan seksual terutama anak di bawah umur. Dan pemerintah perlu menginformasikan tentang UPT P2TP2A kepada masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sistem kerjanya dan cara pengaduan yang tepat, dan perlunya lebih mengawasi dan memperhatikan tentang anak, karena anak merupakan pahlawan Negara yang baru dipersiapkan untuk kedepan dan merupakan penerus bangsa yang akan menjaga Negara untuk itu anak perlu bimbingan dan pengawasan yang lebih kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

A Bahan Referensi dari Buku:

Fatihahutu, Syah Annas. 2018. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Cahaya Agency

Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana

KUHP *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Lily, J.Robert. 2015. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta Pranamedia Grup.

Meliala, Adrianus. 2011. *Viktimologi Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan*. Jakarta: Departamen Kriminologi Fisip UI.

Mustofa, Muhammad. 2010. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Kedua*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama

_____. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Rumokoy, Albert Donald. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: ANDI.

Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil Anwar & Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Zuriah, Nurul. 2015. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Pt. Bumi Askara

B Jurnal dan Dokumen :

Fitriani, Anisa. 2018. *Studi Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Desa X Sebagai Upaya Penyusunan Intervensi Berbasis Komunitas*. (Vol.1. ISBN: 978-602). Diakses [22 Agustus 2019]. Jam 14:00 WIB.

Hikmah, Siti. 2017. *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran*. (Vol.12 No.2). Diakses [23 Agustus 2019]. Jam 07:00 WIB.

Humaira, Diesmy dkk. 2015. *Kekerasan Seksual Pada Anak : Telah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak*. (Vol.12 No.2). Diakses [22 Agustus 2019]. Jam 14:00 WIB.

Mahdalena, Yusra. 2017. *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama)*. Jurnal FISIP Unsyiah. (Vol.2 No.2). Diakses [11 Oktober 2019]. Jam 11:00 WIB.

Nursiti. 2011. *Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh*. (No.54 Th XIII). Diakses [28 Agustus 2019]. Jam 08:00 WIB.

Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*. (Vol.1 No.1). Diakses [22 agustus 2019]. Jam 14:00 WIB.

Mayasari, A., & Rinaldi, K. (2017). Dating Violence Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X). *SISI LAIN REALITA*, 2(2), 76-89.

Sari, Nulhaqim dan Irfan. 2018. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. (Vol.1 No.1). Diakses [23 agustus 2019]. Jam 07:00 WIB.

<http://dpppa.riau.go.id/p2tp2a> Diakses Tanggal 22 Agustus 2019 Jam 20:00 WIB

Peraturan Undang-Undang

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

C Penelitian Terdahulu

Annisa , Astrid Wendi. 2017. *Peranan Komunikasi Interpersonal Petugas P2TP2A*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandar Lampung.

- Anggraini, Desi. 2009. *Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Fakultas Syariah. Yogyakarta.
- Burhan, Achir Iyomil. 2017. *Analisis Viktimologi Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*. Skripsi. Fakultas Hukum. Makassar.
- Dani, Wayan Ie. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban kekerasan Seksual*. Skripsi. Fakultas Hukum. Yogyakarta.
- Fadilah, Khusnul. 2018. *Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pemulihan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jakarta.
- Limbang, Nata Fera Roma. 2017. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*. Skripsi. Fakultas Hukum. Makassar.
- Mangontan, Arsel Junicius. 2013. *Tinjauan viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan*. Skripsi. Fakultas Hukum. Makassar.
- Muslimah, Hanif Mifta. 2019. *Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. Skripsi. Fakultas Psikologi. Surakarta.
- Rokhmah, Sofia Maya. 2012. *Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Yogyakarta.

Soraya, Naely. 2018. *Penanganan Trauma Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja (LP-par)*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semarang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau